



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/07466.m**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU AISYIYAH SLAWI
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PROCOT
KELURAHAN PROCOT KECAMATAN SLAWI
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan ijin Penyelenggaraan Nama Lembaga PAUD Terpadu Aisyiyah Slawi dari Pengurus Aisyiyah Slawi Kelurahan Procot Kabupaten Tegal Nomor : 009/TPA/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal Nomor : 420/05/11514 Tanggal 01 Juli 2014 tentang Ijin Penyelenggaraan PAUD Terpadu Aisyiyah Aisyiyah Slawi Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Procot Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 28 Pebruari 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal



RETNO SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Slawi;
4. Ka. UPTD Dikbud Kec. Slawi;
5. Kepala Kelurahan Procot;
6. Arsip.